



**PUTUSAN**

No. 52 / Pid.Sus / 2019 / PN.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR;  
Tempat lahir : Loang Sawak;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 Desember 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Loang Sawak Desa Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 1 Desember 2018 No. SP.Kap/65/XII/2018/Resnarkoba;
2. Penyidik tanggal 2 Desember 2018 No. SP.Han/57/XII/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 13 Desember 2018, Nomor: 259/P.2.12.3/Euh.1/12/2018, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Januari 2019, Nomor: 19/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Februari 2019, Nomor 19/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
6. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 18 Maret 2019, Nomor: Print-60/P.2.12.3/Euh.2/03/2019, sejak 18 Maret 2019 sampai dengan 6 April 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 April 2019, No. 19/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 April 2019, No. 19/Pen.Pid/2019/PN.Sel., sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum MUZANI, SH., MUHSININ, SH., HERIYANTO, SH., L. AGUS WINARDI, SH., L. JONI ARSA, SH. Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di POSYANKUM LBH RINJANI Jl. Prof. Soepomo No. Selong Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN.Sel tanggal 9 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-12/SLONG/Euh.2/10/2018, tertanggal 20 Mei 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR pada Hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau masih dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah milik Saksi MARIADI IQBAL bin MASRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Dusun Kokok Daya Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Sekira Pukul 08.30 wita, Terdakwa sedang berada di SPBU Pancor yang berada di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur untuk membeli bensin, pada saat itu Terdakwa saat itu bertemu dengan Sdr. YUDA (DPO) yang mana Sdr. YUDA adalah kawan dari Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. YUDA, "APAKAH KAMU MASIH JUALAN SHABU, SAYA MAU BELI" lalu Sdr. YUDA menjawab, "KEBETULAN ADA SAYA BARANG POKETAN SERATUS RIBU RUPIAH, KAMU MAU BELI BERAPA?". Terdakwa lalu memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA, lalu Sdr. YUDA memberikan 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa simpan;

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 23.00 wita Saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan Saksi WAHYU WIBISANA selaku

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polres Lombok Timur mendatangi rumah Saksi MARIADI IQBAL bin MASRUN dikarenakan sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada yang menyimpan Narkotika jenis Shabu, Lalu anggota Kepolisian Polres Lombok Timur segera melakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi SUNARDI dan Saksi EKO SUHARTONO. Awalnya penggeledahan dimulai dari penggeledahan badan, tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika Jenis Shabu milik Terdakwa yang tergeletak di lantai kamar, yang mana setelah ditanya oleh Saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan Saksi WAHYU WIBISANA kepada Terdakwa, 4 (empat) poket narkotika Jenis Shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang mana, Terdakwa akan mengkonsumsinya;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh Munasih, SE pada Tanggal 03 Desember 2018. Barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, diperoleh berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Kemudian dari berat bersih keseluruhan tersebut disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar lalu sisanya sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dipergunakan untuk persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1427/NNF/2018 Hari Jumat Tanggal 07 Desember 2018, yang dilakukan pemeriksaan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian diberi nomor barang bukti 6367/2018/NF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6367/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR pada Hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau masih dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah milik Saksi MARIADI IQBAL bin MASRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Dusun Kokok Daya Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Sekira Pukul 08.30 wita, Terdakwa sedang berada di SPBU Pancor yang berada di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur untuk membeli bensin, pada saat itu Terdakwa saat itu bertemu dengan Sdr. YUDA (DPO) yang mana Sdr. YUDA adalah kawan dari Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. YUDA, “APAKAH KAMU MASIH JUALAN SHABU, SAYA MAU BELI” lalu Sdr. YUDA menjawab, “KEBETULAN ADA SAYA BARANG POKETAN SERATUS RIBU RUPIAH, KAMU MAU BELI BERAPA?”. Terdakwa lalu memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA, lalu Sdr. YUDA memberikan 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan sisanya Terdakwa simpan;

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 23.00 wita Saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan Saksi WAHYU WIBISANA selaku anggota Kepolisian Polres Lombok Timur mendatangi rumah Saksi MARIADI IQBAL bin MASRUN dikarenakan sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada yang menyimpan Narkotika jenis Shabu, Lalu anggota Kepolisian Polres Lombok Timur segera melakukan pengeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi SUNARDI dan Saksi EKO SUHARTONO. Awalnya pengeledahan dimulai dari pengeledahan badan, tetapi tidak ditemukan apa-

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa yang tergeletak di lantai kamar, yang mana setelah ditanya oleh Saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan Saksi WAHYU WIBISANA kepada Terdakwa, 4 (empat) poket narkoba Jenis Shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang mana, Terdakwa akan mengkonsumsinya;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh Munasih, SE pada Tanggal 03 Desember 2018. Barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, diperoleh berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Kemudian dari berat bersih keseluruhan tersebut disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar lalu sisanya sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dipergunakan untuk persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1427/NNF/2018 Hari Jumat Tanggal 07 Desember 2018, yang dilakukan pemeriksaan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian diberi nomor barang bukti 6367/2018/NF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6367/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR pada Hari Jumat Tanggal 30 November 2018 sekira Pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau masih dalam Tahun 2018

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Rumah milik Terdakwa yang berada di Dusun Kokok Daya Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 Sekira Pukul 08.30 wita, Terdakwa sedang berada di SPBU Pancor yang berada di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur untuk membeli bensin, pada saat itu Terdakwa saat itu bertemu dengan Sdr. YUDA (DPO) yang mana Sdr. YUDA adalah kawan dari Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. YUDA, “APAKAH KAMU MASIH JUALAN SHABU, SAYA MAU BELI” lalu Sdr. YUDA menjawab, “KEBETULAN ADA SAYA BARANG POKETAN SERATUS RIBU RUPIAH, KAMU MAU BELI BERAPA?”. Terdakwa lalu memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDA, lalu Sdr. YUDA memberikan 5 (lima) poket Narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pulang dengan membawa 5 (lima) poket Narkoba jenis Shabu lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu tersebut sendirian dengan cara Terdakwa menyiapkan botol plastik yang tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah yang berguna untuk memasukkan pipet plastik, lalu lubang lainnya dipergunakan untuk memasukkan tabung kaca, setelah itu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca dan dibakar sehingga menghasilkan asap, kemudian Terdakwa menghisap asal tersebut menggunakan pipet plastik. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan 4 (empat) poket sisanya;

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 23.00 wita Saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan Saksi WAHYU WIBISANA selaku anggota Kepolisian Polres Lombok Timur mendatangi rumah Saksi MARIADI IQBAL bin MASRUN dikarenakan sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada yang menyimpan Narkoba jenis Shabu, Lalu anggota Kepolisian Polres Lombok Timur segera melakukan pengeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi SUNARDI dan Saksi EKO SUHARTONO. Dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa yang tergeletak di lantai kamar, yang mana setelah ditanya oleh Saksi LALU AGUS WIRA GUNAWAN dan Saksi WAHYU WIBISANA kepada Terdakwa, 4 (empat) poket narkoba Jenis Shabu

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah benar milik Terdakwa yang mana, Terdakwa akan mengkonsumsinya;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh Munasih, SE pada Tanggal 03 Desember 2018. Barang bukti berupa: 4 (empat) poket plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, diperoleh berat kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram. Kemudian dari berat bersih keseluruhan tersebut disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar lalu sisanya sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dipergunakan untuk persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1427/NNF/2018 Hari Jumat Tanggal 07 Desember 2018, yang dilakukan pemeriksaan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H. dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa :

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian diberi nomor barang bukti 6367/2018/NF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6367/2018/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti habis untuk pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 56/ILRS/XII/RSUD/2018 dari Rumah sakit Umum Daerah Dr. S. Soedjono Selong tanggal 02 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR "ditemukan adanya narkoba (Metamphetamine) pada saat pemeriksaan";

Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi 1. WAHYU WIBISANA;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wita, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Lotim menangkap Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN di sebuah rumah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN karena dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN membawa dan mengkonsumsi narkotika. Setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN salah seorang dari Tim memanggil Kepala Lingkungan setempat yakni Saksi SUNARDI dan seorang warga setempat yakni Saksi DWI EKO SUHARTONO. Setelah Saksi SUNARDI dan Saksi DWI EKO SUHARTONO tiba ditempat penangkapan, Saksi menjelaskan bahwa Saksi dari Tim Satresnarkoba Polres Lotim sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN dan Saksi meminta kepada Saksi SUNARDI dan Saksi DWI EKO SUHARTONO untuk menyaksikan proses penggeledahan badan yang akan Saksi lakukan. Setelah itu, Saksi memulai menggeledah badan dan pakaian milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN dan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi tidak menemukan barang bukti yang ada ada keterkaitannya dengan tindak pidana Narkotika, namun polisi menemukan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah pada saku celana milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi menemukan 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening Narkatika jenis Shabu dan jarak 1 (satu) meter Polisi menemukan lagi sebuah 1 (satu) poket plastik klip berisi shabu dan sebuah bungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu ;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE ;

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **Saksi 2. DWI EKO SUHARTONO:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN dan saat penggeledahan badan dan pakaian Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN di temukan hanya berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah di saku celana milik Saksi MARIADI IQBAL dan saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika. Selanjutnya Polisi menggeledah rumah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN dan polisi menemukan barang bukti di dalam kamar tidur Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN Polisi menemukan 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tergeletak di lantai kamar tersebut dan jarak 1 (satu) meter Polisi menemukan lagi sebuah 1 (satu) poket plastik klip berisi shabu dan sebuah bungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu yang tergeletak juga di lantai kamar tersebut. Selain itu Polisi menemukan juga sebuah Hp merk Nokia warna putih tergeletak di lantai kamar tersebut. Kemudian di bawah sebuah meja yang berada di kamar tersebut Polisi menemukan sebuah tas merk Roxy yang berisikan beberapa plastik klip kosong. Kemudian di sebuah kamar yang bersebelahan dari kamar pertama Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 3. SUNARDI:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN dan saat penggeledahan badan dan pakaian Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN di temukan hanya berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) rupiah di saku celana milik Saksi MARIADI IQBAL dan saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika. Selanjutnya Polisi menggeledah rumah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN dan polisi menemukan barang bukti di dalam kamar tidur Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN Polisi menemukan 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu tergeletak di lantai kamar tersebut dan jarak 1 (satu) meter Polisi menemukan lagi sebuah 1 (satu) poket plastik klip berisi shabu dan sebuah bungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu yang tergeletak juga di lantai kamar tersebut. Selain itu Polisi menemukan juga sebuah Hp merk Nokia warna putih tergeletak di lantai kamar tersebut. Kemudian di bawah sebuah meja yang berada di kamar tersebut Polisi menemukan sebuah tas merk Roxy yang berisikan beberapa plastik klip kosong. Kemudian di sebuah kamar yang bersebelahan dari kamar pertama Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

## Saksi 4. MARIADI IQBAL Bin MASRUN:

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Saksi yang diSaksikan oleh Ketua RT dan seorang warga setempat, polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi. Saat itu Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika pada badan dan pakaian Terdakwa dan pada badan dan pakaian Terdakwa Polisi menemukan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada saku celana Terdakwa. Kemudian Polisi menggeledah rumah milik Saksi.

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu di dalam kamar tidur Saksi Polisi menemukan 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu tergeletak di lantai kamar tersebut dan jarak 1 (satu) meter Polisi menemukan lagi sebuah 1 (satu) poket plastik klip berisi shabu dan sebuah bungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu yang tergeletak juga di lantai kamar tersebut. Selain itu Polisi menemukan juga sebuah Hp merk Nokia warna putih tergeletak di lantai kamar tersebut. Kemudian di bawah sebuah meja yang berada di kamar tersebut Polisi menemukan sebuah tas merk Roxy yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa plastik klip kosong. Kemudian di sebuah kamar yang bersebelahan dari kamar pertama Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa benar Saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat penangkapan dan penggeledahan diSaksikan oleh Ketua RT dan seorang warga setempat, Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Saat itu Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika pada badan dan pakaian Terdakwa dan pada badan dan pakaian Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN Polisi menemukan uang sejumlah Rp. 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah) pada saku celana Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Kemudian Polisi menggeledah rumah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Saat itu di dalam kamar tidur Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN Polisi menemukan 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu tergeletak di lantai kamar

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan jarak 1 (satu) meter Polisi menemukan lagi sebuah 1 (satu) poket plastik klip berisi shabu dan sebuah bungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu yang tergeletak juga di lantai kamar tersebut. Selain itu Polisi menemukan juga sebuah Hp merk Nokia warna putih tergeletak di lantai kamar tersebut. Kemudian di bawah sebuah meja yang berada di kamar tersebut Polisi menemukan sebuah tas merk Roxy yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa plastik klip kosong. Kemudian di sebuah kamar yang bersebelahan dari kamar pertama Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu tersebut berbeda-beda, diantaranya 4 (empat) poket plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) poket plastik klip berisi shabu adalah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 1427/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian juga dibacakan Surat Keterangan Nomor: 56/ILRS/XII/RSUD/2018 tanggal 2 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK(K) selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik NAUVAL ARIQ HAWARI Bin SAMUR KHAIR adalah mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat penangkapan dan penggeledahan diSaksikan oleh Ketua RT dan seorang warga setempat, Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Saat itu Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika pada badan dan pakaian Terdakwa dan pada badan dan pakaian Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN Polisi menemukan uang sejumlah Rp. 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah) pada saku celana Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Kemudian Polisi menggeledah rumah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Saat itu di dalam kamar tidur Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN Polisi menemukan 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu tergeletak di lantai kamar tersebut dan jarak 1 (satu) meter Polisi menemukan lagi sebuah 1 (satu) poket plastik klip berisi shabu dan sebuah bungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu yang tergeletak juga di lantai kamar tersebut. Selain itu Polisi menemukan juga sebuah Hp merk Nokia warna putih tergeletak di lantai kamar tersebut. Kemudian di bawah sebuah meja yang berada di kamar tersebut Polisi menemukan sebuah tas merk Roxy yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa plastik klip kosong. Kemudian di sebuah kamar yang bersebelahan dari kamar pertama Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua ) buah sekop plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik Barang Bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu tersebut berbeda-beda, diantaranya 4 (empat) poket plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) poket plastik klip berisi shabu adalah milik Saksi MARIADI IQBAL Bin MASRUN sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti pula penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan informasi dari warga masyarakat oleh pihak kepolisian Polres Lombok Timur, yang menginformasikan bahwa Terdakwa dan MARIADI IQBAL sedang membawa dan mengonsumsi narkotika di rumah milik MARIADI IQBAL di Kabupaten Lombok timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu Polisi menggeledah rumah milik MARIADI IQBAL Bin MASRUN. Saat itu di dalam kamar tidur MARIADI IQBAL Bin MASRUN Polisi menemukan 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu tergeletak di lantai kamar tersebut dan jarak 1 (satu) meter Polisi menemukan lagi sebuah 1 (satu) poket plastik klip berisi shabu dan sebuah bungkus rokok merk Surya yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket plastik klip berisi shabu yang tergeletak juga di lantai kamar tersebut. Selain itu Polisi menemukan juga sebuah Hp merk Nokia warna putih tergeletak

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai kamar tersebut. Kemudian di bawah sebuah meja yang berada di kamar tersebut Polisi menemukan sebuah tas merk Roxy yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa plastik klip kosong. Kemudian di sebuah kamar yang bersebelahan dari kamar pertama Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sekop plastik, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) buah tutup bong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang milik Terdakwa adalah yang berupa 4 (empat) poket plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu tergeletak di lantai kamar sebagaimana tempat ditemukannya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 1427/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., Dewi Yuliana, S.Si., M.Si. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian juga dibaca Surat Keterangan Nomor: 56/ILRS/XII/RSUD/2018 tanggal 2 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Resna Hermawati, Sp.PK(K) selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong dalam kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik NAUVAL ARIQ HAWARI Bin SAMUR KHAIR adalah mengandung metamfetamina, sehingga dengan demikian maka tindakan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum” sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP jo. Pasal 194 KUHAP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHAP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pengguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (*Crime Without Victim*), maka perlu meringankan suatu pemidanaan adalah upaya pembenahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat memberi pengaruh yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Lombok Timur;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa tidak pernah dihukum atas putusan pengadilan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengusai Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAUFAL ARIQ HAWARI Bin SAMUIR KHAIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) poket plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis Shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, SH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh WIDIYAWATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

YAKOBUS MANU, SH.

Ttd

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HIKMAWATI, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan No. 52/Pid.Sus/2019/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)